

SERAHKAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN DAN BLT DBHCHT BURUH ROKOK



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Hevearita-Gunaryanti-Rahayu-DBHCHT.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyerahkan santunan kematian bagi warga miskin dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi buruh rokok. Kegiatan itu berlangsung di ruang Lokakrida Balai Kota Semarang, Jumat (31/5/2024). Total ada 89 warga miskin yang menerima santunan kematian dari Dinas Sosial. Sedangkan, untuk buruh rokok yang menerima BLT DBHCHT ada 1760 orang. Untuk warga miskin menerima santunan sebesar Rp 3 juta per orang. Lalu untuk buruh rokok menerima dana BLT sebesar Rp 600 ribu.

“Ini perwakilan dan nanti akan ada penyerahan di masing-masing perusahaan atau pabrik. Ini diharapkan dapat membantu keluarga yang ditinggalkan, dan memang tidak bisa menggantikan nilai atas kehilangan keluarga yang meninggal dunia. Tapi ini satu bentuk atensi atau perhatian dari Pemkot Semarang kepada warganya,” ujarnya.

Mbak Ita juga berharap dengan adanya program ini bisa membantu meringankan beban para buruh rokok di Kota Semarang. Ke depan, ia memastikan bakal gencar melakukan kegiatan Pasar Murah lewat Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman) di perusahaan.

Hal ini sebagai wujud komitmen Pemkot Semarang dalam mensejahterakan buruh. Selain itu juga diharapkan program-program ketahanan pangan ini bisa membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Kota Semarang.

“Nanti di setiap pabrik kita siapkan, sehingga bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja, sehingga bisa membantu masyarakat sejahtera,” imbuhnya.

(eyf)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/31/serahkan-santunan-kematian-bagi-warga-miskin-dan-blt-dbhcht-buruh-rokok-ini-pesan-mbak-ita>, “Serahkan Santunan Kematian bagi Warga Miskin dan BLT DBHCHT Buruh Rokok, Ini Pesan Mbak Ita”, tanggal 31 Mei 2024.
2. <https://halosemarang.id/serahkan-santunan-kematian-bagi-warga-miskin-dan-blt-dbhcht-buruh-rokok-mbak-ita-bentuk-perhatian-pemkot-semarang>, “Serahkan Santunan Kematian bagi Warga Miskin dan BLT DBHCHT Buruh Rokok, Mbak Ita: Bentuk Perhatian Pemkot Semarang”, tanggal 31 Mei 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi